

Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Melalui Pemberdayaan Zakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

¹Balqis Salsabila, ²Nadia Tsal-Tsabila, ³Devi Isnaeni

¹²³ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

12210116044@mahasiswa.upnvi.ac.id, 2210116049@mahasiswa.upnvi.ac.id,

3210116050@mahasiswa.upnvi.ac.id

Received: 1 December 2023

Revised: 23 November 2024

Published: 30 December 2024

Abstract

Poverty is still a complex and difficult problem in various countries around the world. Likewise in Indonesia, the existing poverty rate as of March 2023 reached 25.90 million people or equivalent to 9.36% of the Indonesian population. As a country with a majority Muslim population, zakat can be an instrument that has great potential in overcoming poverty in Indonesia. The more zakat is collected and distributed appropriately, then zakat can be a good solution in alleviating poverty. For this reason, this research was prepared with the aim of discussing various efforts to alleviate poverty in Indonesia through zakat empowerment in sharia economic review. This research in its arrangement uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. The data used in this research is secondary data obtained from relevant research that has been conducted by previous researchers. The result of this research is that efforts to alleviate poverty in Indonesia through zakat have been successfully carried out by the BAZNAS RI institution by distributing zakat to mustahik so that it contributes 1.76% to national poverty alleviation in September 2022 or the equivalent of helping 26.36 million people.

Keywords: Poverty, Sharia Economics, Zakat

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi persoalan yang kompleks dan menyulitkan di berbagai negara di seluruh dunia. Begitupun di Indonesia, angka kemiskinan yang ada per Maret 2023 mencapai 25,90 juta jiwa atau setara dengan 9,36% penduduk Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas pemeluk agama Islam, zakat dapat menjadi instrumen yang berpotensi besar dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Semakin banyak zakat yang terkumpul dan didistribusikan dengan tepat, maka zakat dapat menjadi sebuah solusi yang baik dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penelitian ini disusun dengan tujuan untuk membahas berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pemberdayaan zakat dalam tinjauan ekonomi syariah. Penelitian ini dalam susunannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui zakat berhasil dilakukan oleh lembaga BAZNAS RI dengan menyalurkan zakat kepada mustahik sehingga memberikan kontribusi sebesar 1,76% terhadap pengentasan kemiskinan nasional pada September 2022 atau setara dengan membantu 26,36 juta jiwa.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Kemiskinan, Zakat

PENDAHULUAN

Di berbagai negara di seluruh dunia, kemiskinan ekonomi merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan tidak mudah. Sebagian besar masyarakat yang kini hidup di tengah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan, menghadapi akses terbatas terhadap sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Sembiring & Alfarizi, 2023).

Di Indonesia sendiri, berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) pada tanggal 17 Juli 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2023 mencapai 9,36% atau setara dengan 25,90 juta jiwa. Angka ini turun dari tahun sebelumnya, yaitu September 2022, yang mencapai 9,57% atau setara dengan 26,36 juta penduduk miskin.

Dalam Islam, masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang wajib diperhatikan, bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan membunuhnya". Kalimat ini menunjukkan pentingnya menangani masalah kemiskinan, sebab kemiskinan jika dibiarkan merajalela akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi, penderitaan dari masyarakat yang mengalami kemiskinan akan menimbulkan berbagai kejahatan (Ulya, 2018).

Salah satu instrumen yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan adalah zakat. Zakat dinilai mampu untuk mengurangi kemiskinan apabila pendistribusiannya dilakukan tepat sasaran. Oleh sebab itu, zakat memiliki peranan yang krusial dalam pertumbuhan roda perekonomian dan pembangunan. Tujuan utama dari pemberdayaan zakat bukanlah semata-mata untuk menghabiskan kas yang ada, melainkan agar penerima zakat tersebut dapat memiliki kemandirian dalam aspek ekonominya. Selain itu, zakat juga memiliki dampak sosial seperti mengurangi angka pengangguran dan tingkat kenakalan remaja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu masyarakat untuk mampu menempuh pendidikan (Haidir, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain Haidir (2019) yang membahas mengenai Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. Penelitian tersebut memaparkan tentang zakat produktif dan pengelolaannya sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian terdahulu selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah Chaniago (2015) yang membahas mengenai Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. Penelitian tersebut memaparkan tentang konsep zakat, pengelolaan zakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pemberdayaan zakat dalam tinjauan ekonomi syariah. Seperti yang kita ketahui, potensi zakat di Indonesia sangatlah besar untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Angka potensi zakat tersebut menurut BAZNAS (www.baznas.go.id) mencapai 327 T. Oleh karena itu, pendistribusian zakat diharapkan dapat dilakukan dengan maksimal agar dapat menjadi solusi terbaik dalam pengentasan kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kemiskinan sebagai keadaan dimana manusia serba dalam kekurangan. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah perekonomian masyarakat adalah masalah kemiskinan. Dikutip dari Qomari (2017), kemiskinan diartikan sebagai lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan oleh individu dalam suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.

Masalah kemiskinan menurut Robert Chambers, seorang pakar pembangunan pedesaan dari Inggris, disebabkan karena adanya faktor *Deprivation Trap* (jebakan kemiskinan). Ada lima nasib buruk yang dianggap sebagai jebakan kemiskinan dan selalu mengganggu masyarakat yang terjerat dalam kemiskinan, yaitu kemiskinan itu sendiri, kurangnya kekuatan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kerentanan dan ketidakberdayaan merupakan dua jebakan yang paling menonjol di antara kelimanya, sebab keduanya membuat kemiskinan terlihat semakin memiliki pondasi yang kuat dalam masyarakat (Qomari, 2017).

Menurut Subari (2017), dimensi-dimensi kemiskinan muncul dalam kehidupan sehari-sehari dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain:

1. Dimensi Politik. Dimensi ini muncul akibat tidak adanya wadah organisasi yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat miskin dan bertekad untuk membantu kebutuhan mereka. Alhasil, masyarakat miskin seringkali tidak memiliki bagian dalam pengambilan keputusan yang masih berhubungan dengan diri mereka sendiri. Akses informasi yang mereka miliki pun sangat terbatas untuk mereka bisa menjalankan hidup mereka secara layak.
2. Dimensi sosial dan pendidikan. Dimensi ini memperlihatkan masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan dalam menempuh pendidikan yang seharusnya sehingga mengakibatkan mereka menderita kebodohan di lingkungan sosial mereka. Hal ini tentu dapat merusak kualitas diri dan etos kerja mereka sehingga mereka akan sulit untuk bersaing dalam dunia pekerjaan.
3. Dimensi ekonomi. Dalam dimensi ini sangatlah jelas bahwa masyarakat miskin memiliki kekurangan secara material yang kemudian mengakibatkan kebutuhan mereka tidak terpenuhi dengan layak.
4. Dimensi asset atau harta benda. Dimensi ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin memiliki tingkat kepemilikan yang rendah dalam berbagai aspek yang menjadi modal untuk menjalani hidup mereka, seperti kualitas dan kemampuan diri, peralatan dan perlengkapan kerja, modal, dan lain-lain. Masalah kemiskinan sulit ditangani karena penyebabnya yang bervariasi dan saling bergantung, dinamika, dan kompleks dengan sistem institusi (konsensus sosial), gender, dan peristiwa tertentu.

Menurut Ulya (2018), kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dapat disebabkan oleh

kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan struktural diartikan dengan adanya sekelompok masyarakat yang tidak berdaya terhadap kebijakan suatu pemerintahan dan mengakibatkan mereka menjadi lemah dan tereksploitasi. Namun, pada umumnya, kemiskinan material lebih melekat dibicarakan ketika masyarakat membahas kemiskinan. Ada pula yang disebut dengan kemiskinan konsumsi, yaitu seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk dapat hidup secara layak. Oleh karena itu, beragamnya definisi kemiskinan tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan solusi pengentasan kemiskinan (Ulya, 2018).

Sedangkan menurut Kementerian PPN/Bappenas (2018: 9) kemiskinan berdasarkan faktor penyebabnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu, kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural.

1) Kemiskinan Alamiah

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2018: 9) kemiskinan alamiah didefinisikan sebagai kemiskinan yang muncul secara alamiah atau adanya faktor alam dan geografis yang buruk. Contohnya adalah kondisi alam yang gersang sehingga suatu daerah mengalami kekeringan berkepanjangan, kurangnya SDA, dan lokasi yang terisolasi.

2) Kemiskinan Struktural

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2018: 9), kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan kebijakan suatu pemerintahan. Salah satu contohnya adalah kebijakan bias kota, yang didefinisikan oleh Michael Lipton, sebagai faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan yang tetap tinggi di wilayah tersebut.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural dalam Kementerian PPN/Bappenas (2018: 9) merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor sosial kultural di suatu masyarakat. Faktor-faktor sosial kultural tersebut, menjadikan masyarakat semakin terperangkap di dalam kondisi kemiskinan dan seolah-olah telah menjadi budaya masyarakat. Oscar Lewis menyebutnya sebagai budaya kemiskinan.

Zakat

Zakat berasal dari kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*), dan berkah (*albarakatu*) secara etimologis. Zakat, menurut Tho'in (2017: 163), adalah konsep ibadah yang diajarkan oleh agama Islam dan memberikan berbagai manfaat kepada baik muzakki (pemberi zakat) maupun mustahik (penerima zakat). Di sisi lain, zakat, menurut Kementerian Agama RI di www.kemenag.go.id, adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang harus diberikan sesuai dengan aturan agama kepada orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan pengertian zakat berdasarkan para ahli, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kegiatan menyisihkan sebagian harta yang wajib bagi seorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim yang telah

memenuhi syarat untuk dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan dan telah memenuhi persyaratan tertentu pula.

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi keadilan sosial dalam masyarakat. Secara etimologis, zakat mengandung arti suci, baik, pertumbuhan, kebersihan, dan kemajuan, dan secara terminologi zakat diartikan sebagai harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh muzakki sesuai ketentuan syariah dan diberikan kepada penerima yang berhak (mustahik). Mustahik merujuk pada delapan asnaf yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Rincian mustahik meliputi:

1. Fakir, yaitu individu yang tidak memiliki harta dan pekerjaan.
2. Miskin, merupakan seseorang yang memiliki harta namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai standar yang berlaku (di bawah standar).
3. Amil, adalah individu yang bertugas mengelola zakat, bisa memiliki pekerjaan lain atau fokus pada pengelolaan zakat semata.
4. Mualaf, adalah mereka yang hatinya baru luluh atau baru masuk Islam, yang dianggap sebagai mualaf selama dua tahun pertama.
5. Riqab, merujuk pada individu yang hidup dalam kondisi terbatas, seperti budak yang berada di bawah kendali majikan, dan berhak menerima zakat untuk membebaskan diri dari status perbudakan.
6. Gharimin, adalah orang yang terjerat dalam hutang karena alasan tertentu dan tidak mampu melunasinya, seperti yang terlilit hutang karena sakit yang berkepanjangan sehingga tidak dapat bekerja atau berobat.
7. Sabilillah, adalah seseorang yang berusaha mengukuhkan agama Allah melalui berbagai cara, termasuk di dalamnya upaya di bidang pendidikan seperti Madrasah atau Pesantren, yang bertujuan untuk kepentingan agama Allah..
8. Ibnu Sabil adalah mereka yang melakukan perjalanan untuk menyebarkan ajaran agama Allah atau untuk memastikan penerapan hukum dan syariah Allah.

Inti dari zakat adalah manajemen dana yang dikumpulkan dari mereka yang berkecukupan dan telah memenuhi kriteria untuk disalurkan kepada yang berhak menerima, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan masyarakat umat Islam.

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan gabungan antara dua konsep, yakni ekonomi dan syariah. Ekonomi merupakan bidang studi dalam ilmu sosial yang mengkaji aktivitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sementara "Syariah" merujuk pada aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat-Nya, yang terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui Hadits Rasulullah. Ekonomi syariah bersumber dari dua pilar utama yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang menjadi landasan hukum bagi sistem ekonomi syariah. Hukum-hukum yang diperoleh dari kedua landasan tersebut, baik secara konsep maupun prinsip, dianggap tetap dan tidak dapat berubah dalam konteks apapun atau dimanapun. Secara keseluruhan, Syariah dibagi menjadi dua ranah, yakni Muamalah dan Ibadah. Muamalah mengacu pada interaksi antara manusia

dalam kehidupan dunia, sementara Ibadah melibatkan hubungan antara manusia dengan Penciptanya.

Ekonomi Islam didefinisikan oleh Monzer Kahf dalam bukunya yang berjudul "The Islamic Economy" adalah bagian dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner. Hal ini menunjukkan bahwa studi tentang ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan pemahaman yang kuat dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah serta disiplin ilmu yang mendukungnya. Selain itu, pemahaman terhadap disiplin ilmu yang berfungsi sebagai alat analisis seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqih juga diperlukan dalam kajian ini.

Dalam pengertian lain, Ekonomi Islam didefinisikan oleh M. Umar Chapra sebagai suatu bidang pengetahuan yang membantu dalam mewujudkan kebahagiaan manusia melalui pengalokasian dan distribusi sumber daya yang terbatas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini dilakukan tanpa menghasilkan dampak makroekonomi yang tidak seimbang dan tanpa merusak lingkungan. Tujuan utama dari Ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sesuai dengan tujuan utama dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yang mencakup pencapaian kesuksesan dan keberkahan melalui gaya hidup yang baik dan terhormat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan fokus pendekatan studi kepustakaan. Peneliti berupaya mengumpulkan materi bacaan melalui analisis studi pustaka, mencari informasi dari berbagai sumber seperti artikel, dokumen, jurnal, laporan, buku melalui internet, dan karya literatur lain yang relevan. Pilihan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami fenomena yang sedang diteliti dengan lebih mendalam serta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang pengalaman, pandangan, dan perilaku subjek penelitian.

Dalam membangun kerangka penelitian, data yang menjadi landasan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang relevan dan terkini tentang subjek penelitian tanpa harus melakukan pengumpulan data baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam buku Wakaf tentang pengaturan dan tata kelola yang efektif, yang diterbitkan atas kerjasama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi Syariah Universitas AlRi Langga (2016), Islamic Development Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai keterbatasan dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat di dalam suatu masyarakat. Selain itu, mereka tidak memiliki pendidikan yang memadai, jaminan

kesehatan, pakaian, dan makanan untuk keluarga. Mereka juga tidak memiliki pekerjaan atau akses ke pinjaman, dan mereka tidak memiliki lahan di mana mereka dapat menghasilkan makanan. Kemiskinan juga berarti terbuang, tidak aman, dan tidak dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Selain itu, orang yang miskin juga rentan terhadap kekerasan dan tidak jarang hidup dalam situasi yang rawan. Kemudian, mereka juga tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan bukanlah suatu kenikmatan, melainkan merupakan kemunduran dan juga menjadi salah satu faktor kehancuran suatu bangsa. Islam memandang bahwa kemiskinan merupakan ancaman dari setan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi:

مَّلَّشِيْنَ يَعِدُّكُمْ أَلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْمٌ

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”

Di dalam kitab suci Al-Quran ada beberapa kata yang digunakan dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu *faqir*, *miskiin*, *al-sa'iil*, dan *al-mahruum*. Menurut pengertian syara', Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sama sekali, sedangkan Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan miskin menurut mazhab Syafii dan Hambali didefinisikan sebagai orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan pendapatan yang cukup. Hal ini berdasarkan Q.S. Al-Kahfi ayat 79. Sementara fakir diartikan sebagai orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali karena ada sebab khusus, seperti sudah tua, atau terlalu sibuk dalam berdakwah sehingga tidak sempat mencari nafkah. Hal ini didasarkan antara lain pada Q.S. Al-Baqarah:273.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Dikutip dari Itang (2017), faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut ahli ekonomi, Mudrajad Kuncoro, terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.

1. Ditinjau dari aspek makro, kemiskinan ditimbulkan dari adanya ketidaksamaan pola kepemilikan SDA di masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk yang tergolong miskin cenderung memiliki SDA yang terbatas dan berkualitas rendah.
2. Kualitas sumber daya manusia yang berbeda juga mengakibatkan kemiskinan. Jika kualitas SDMnya rendah, akan menghasilkan tingkat produktivitas yang rendah dan upah yang diberikan akan rendah pula.
3. Kemiskinan juga muncul akibat dari perbedaan akses dan modal. Manusia yang memiliki keterbatasan akses dan modal, baik akses teknologi, akses pendidikan, modal pekerjaan, dan sebagainya, akan kesulitan untuk mengembangkan hidupnya, mereka hanya bisa menjalankan apa yang dapat dilakukan saat ini.

Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi penyebab timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz, sebagai berikut.

1. Pendidikan yang terlambat rendah, sehingga menyebabkan seseorang kurang memiliki keterampilan yang diperlukan dalam menjalani hidupnya, terutama untuk masuk ke dalam dunia kerja.
2. Sikap malas bekerja. Seseorang yang dalam hidupnya minim kemauan untuk bekerja lebih akan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan porsi kerjanya, bahkan cenderung kecil. Usaha seseorang akan menentukan kesejahteraan hidupnya agar terhindar dari lingkaran kemiskinan.
3. Keterbatasan SDA. Hal ini menjadi awal bagi munculnya ketimpangan di dalam masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki SDA yang memadai di wilayah tinggalnya untuk bisa mereka kelola menjadi sesuatu yang menghasilkan. Masyarakat yang mengalami hal ini tentu merasa sulit untuk mencari sumber penghasilan.
4. Terbatasnya lapangan pekerjaan. Semakin banyak penduduk yang berusia produktif akan semakin meningkatkan daya saing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan yang terbatas, sehingga bagi mereka yang tidak mendapatkannya bisa saja menjadi pengangguran dan terjerat dalam kemiskinan.
5. Keterbatasan modal. Masyarakat miskin tentu mengalami kesulitan material yang membuat mereka tidak mampu memulai usaha yang lebih besar, bahkan kesulitan memulai usaha yang berukuran kecil sekalipun, sehingga pemasukan yang mereka miliki akan stagnan sesuai pekerjaan yang hanya bisa mereka lakukan.
6. Banyaknya tanggungan dalam keluarga. Seseorang yang harus menafkahui keluarganya tetapi tidak memiliki pendapatan yang seimbang, maka akan kekurangan kebutuhan dan bisa menderita kemiskinan.

Dampak Kemiskinan bagi Masyarakat

Dikutip dari Itang (2017), kemiskinan yang semakin menjerat masyarakat tentu akan membuat masyarakat tersebut kesulitan dalam menjalani hidupnya. Berbagai kebutuhan yang harus mereka penuhi menjadi terhambat karena tidak cukupnya modal ataupun akses yang mereka miliki. Berikut beberapa dampak kemiskinan bagi masyarakat yang mengalaminya, antara lain sebagai berikut.

1. Pengangguran. Dampak dari kemiskinan yang pertama dirasakan masyarakat adalah sulitnya menjangkau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk dapat mengembangkan keterampilan. Ketidakmampuan masyarakat untuk menempuh pendidikan tersebut dan memiliki keterampilan terbatas membuat masyarakat miskin harus kalah bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Apalagi perusahaan zaman sekarang begitu memperhatikan riwayat pendidikan dari calon karyawannya. Masyarakat yang tidak memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan akan terus tersingkirkan dan berujung menjadi pengangguran. Tentu saja masalah pengangguran ini memiliki dampak negatif bagi kegiatan perekonomian sebagai berikut.

- a. Lebih rendahnya tingkat pendapatan nasional (riil) yang dicapai masyarakat dibandingkan dengan pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya).
 - b. Menurunnya pembangunan ekonomi suatu negara, sehingga kegiatan pembangunan secara agregat pun akan terus menurun.
 - c. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
 - d. Meningkatnya jumlah penduduk miskin.
 - e. Menimbulkan konflik pribadi maupun sosial.
2. Kriminalitas. Dampak negatif selanjutnya dari kemiskinan adalah meningkatnya kriminalitas di sebuah negara. Masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhannya akan melakukan segala cara sekalipun cara tersebut merugikan orang lain demi memenuhi kebutuhannya dan menjaga keberlangsungan hidupnya.
 3. Putusnya sekolah. Seorang anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu akan terasa sulit untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hambatan biaya sekolah dan tuntutan untuk ia memenuhi kebutuhan hidupnya akan membuat pendidikannya terganggu. Putus sekolah akan mengakibatkan seorang anak kehilangan kesempatan untuk menggapai cita-cita dan mimpiya, sehingga akan terhambat pula kesempatan mereka untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak karena keterampilan yang terbatas.
 4. Kesehatan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan sulit memenuhi kebutuhan asupan gizi sehari-hari mereka. Selain itu, biaya pengobatan yang tidak murah membuat masyarakat miskin kesulitan untuk menjangkau fasilitas kesehatan.
 5. Buruknya generasi penerus. Masyarakat yang kurang mampu akan berpeluang memiliki generasi penerus yang kurang berkembang, baik dari segi mentalnya, fisiknya, maupun cara berpikirnya. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan fasilitas kesehatan yang masih sulit untuk bisa mereka jangkau.

Potensi Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan

Zakat merupakan rukun Islam ketiga, yang tentunya memiliki posisi yang sangat penting dan menentukan bagi umat muslim dalam proses pembangunan ekonomi umat. Dalam Al-Quran terdapat 82 ayat yang menyatakan shalat dengan kewajiban zakat untuk seorang muslim. Berdasarkan ayat ini, kesadaran berzakat merupakan suatu keharusan bagi orang Islam, yang ditunjukkan dengan memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) lainnya (Q.S. At-Taubah:60). Kesadaran berzakat juga dianggap membersihkan, menyuburkan, dan mengembangkan harta dan mensucikan jiwanya (Q.S. At-Taubah:103 dan Q.S. Ar-Rum:39).

Kewajiban seorang muslim dalam mengeluarkan zakat tercantum didalam Q.S.An-Nur ayat 56, yang berbunyi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِذَا كُوَّةَ وَأَطْبِعُوا الْرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

Banyak peristiwa sejarah selama masa kejayaan Islam menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi kemiskinan. Salah satu contohnya adalah ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwa Yaman dapat dibebaskan dari kemiskinan, dan gubernur Yaman saat itu, Mu'adz bin Jabal, mengirimkan sepertiga dari hasil zakat Yaman ke Madinah, separuh lagi di tahun berikutnya, dan semua hasil di tahun ketiga. Dengan demikian, kemiskinan telah hilang di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Azis, dimana pada waktu itu sudah tidak di temukan lagi orang miskin di negara itu (Ulya, 2018).

Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 140 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, namun mengalami peningkatan sebanyak 200 ribu orang jika dibandingkan dengan data pada bulan Maret 2022.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan fungsi zakat sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3. Pasal 3B UU tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat difokuskan pada upaya mencapai kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Pengukuran zakat serta langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan secara nasional dilakukan melalui Survei Evaluasi Dampak Zakat yang terpadu dengan survei Indeks Zakat Nasional. Setiap tahun, survei ini secara berkala dilakukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia dengan menggunakan alat pengukuran Indikator Kemiskinan.

Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa dengan menggunakan standar kemiskinan BPS pada bulan September 2022 sebesar Rp2.324.274 per bulan untuk setiap rumah tangga miskin, selama tahun 2022 BAZNAS dan semua pengelola zakat telah membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan bagi 463.154 mustahik fakir miskin. Dari jumlah tersebut, 194.543 di antaranya termasuk dalam golongan miskin ekstrem. Kontribusi ini mencapai 1,76% terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin secara nasional pada bulan September 2022 yang mencapai 26,36 juta jiwa.

Pada periode yang sama, BAZNAS RI telah melakukan upaya pengurangan kemiskinan bagi 82.294 mustahik fakir miskin, di mana 34.567 di antaranya termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi BAZNAS RI terhadap pengurangan kemiskinan mencapai 17,77% terhadap program nasional pengentasan kemiskinan melalui zakat.

Dikutip dari Ulya (2018), zakat dapat mendorong pemeluknya untuk berperilaku moral, dan golongan orang kaya (Muzakki) adalah yang pertama dientaskan. Sebab, dengan memberikan zakat, mereka mengentaskan sifat kemiskinan dalam diri mereka sendiri, seperti tamak, serakah, kikir, takabur, dan sebagainya. Oleh karena itu, zakat memiliki dua dimensi: pengentasan dari segi rohaniah bagi muzakki (*habl min Allah SWT*) dan kemudian menyebar ke aspek zakatnya.

Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami evolusi seiring berjalannya waktu. Secara keseluruhan, evolusi tersebut mengarah dari pengumpulan zakat secara individual menjadi lebih terorganisir secara kolektif melalui lembaga-lembaga. Dengan pengelolaan yang semakin terstruktur ini, zakat dapat dimanfaatkan untuk memberikan dampak yang lebih besar dan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat.

Di Indonesia, telah diberlakukan peraturan hukum terkait pengelolaan perzakatan nasional melalui UU No. 23 Tahun 2011. Negara menjamin kebebasan umat Muslim untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam. Dalam konteks ini, zakat sebagai elemen penting dalam agama juga dijamin oleh negara, memastikan umat Islam dapat melaksanakan kewajiban keagamaannya dengan baik.

Seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, salah satu poinnya adalah mengenai definisi dari pengelolaan zakat yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Menurut analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat tiga kategori pokok sebagai berikut:

1. Regulator

Dalam konteks ini, zakat dikelola oleh pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, tanpa menjalankan fungsi-fungsi operasional. Kategori ini melibatkan Presiden & DPR RI, Kementerian Agama RI, serta Pemerintahan Daerah.

2. Operator

Pada konteks ini, zakat hanya dijalankan oleh pihak yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Dalam kategori ini, operator tanpa wewenang sebagai regulator misalnya adalah LAZ.

3. Regulator-Operator

Merujuk pada kategori yang memiliki wewenang untuk menjalankan kedua fungsi, baik sebagai regulator maupun operator. Kategori ini, utamanya dipegang oleh BAZNAS.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditetapkan sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia, sementara pemerintah berperan sebagai pembina dan pengawas terhadap aktivitas BAZNAS dalam mengelola zakat. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS didirikan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yang mencakup empat fungsi utama seperti perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut. Adapun Proses pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari beberapa model dan tahap yang mencakup:

a. Pengelolaan oleh perorangan seperti kyai, ustadz, imam masjid, dan guru ngaji.

Penerimaan zakat pada model ini masih sederhana dan kurang terdokumentasi dengan baik, serta pendistribusinya bersifat sporadis karena kurangnya koordinasi

di antara para amil. Penyebabnya adalah pemahaman yang terbatas dari masyarakat mengenai tujuan dan potensi ZIS.

- b. Pengelolaan oleh amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berperan dalam periode waktu tertentu.
- c. Pengelolaan zakat melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Infaq, dan Shadaqah (BAZIS).

Umumnya, pengelolaan zakat memiliki beragam model karena tingkat pemahaman dan keterbatasan setiap orang dalam memahami Optimalisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), sehingga potensi zakat belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan manajemen zakat di Indonesia. Melalui usaha pendidikan kepada masyarakat yang melibatkan tokoh agama, pemimpin masyarakat, serta mengikutsertakan generasi muda dalam pengelolaan zakat, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat. Dampaknya akan memperbaiki efektivitas pengelolaan zakat, memberikan hasil positif bagi seluruh masyarakat. Salah satu solusi utama untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Indonesia

Belakangan ini, terjadi perkembangan dalam pengumpulan serta penggunaan dana zakat. Pemanfaatan zakat yang dahulu lebih cenderung pada penggunaan konsumtif, saat ini mengalihkan fokusnya ke arah penggunaan yang lebih produktif, seperti untuk mengembangkan dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampaknya memungkinkan zakat untuk meningkatkan pendapatan, profitabilitas, dan tingkat konsumsi masyarakat.

Di Indonesia, zakat dikumpulkan dari berbagai organisasi pengelola zakat (OPZ) setiap tahunnya. Organisasi pengelola zakat nasional termasuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ (Lembaga Amil Zakat) Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, LAZ secara resmi menyerahkan laporan mereka kepada BAZNAS.

NO	Jenis Institusi	Jumlah Institusi	Jumlah Pengumpulan		Pertumbuhan
			2020	2021	
1	BAZNAS	1	385,126,583,224	517,367,434,655	34.34%
2	BAZNAS Provinsi	34	489,933,218,256	549,080,328,856	12.07%
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	514	1,784,091,351,774	1,958,008,923,994	9.75%
4	LAZ Nasional	34	3,405,992,642,466	3,610,153,940,112	5.99%
5	LAZ Provinsi	28	224,397,602,302	332,201,478,482	48.04%
6	LAZ Kabupaten/Kota	52	152,048,476,286	175,844,175,710	15.65%

7	ZIS & Fitrah Off Balance Sheet		1,301,182,481,700	4,912,914,506,197	277.57%
8	Qurban & DSKL Off Balance Sheet		4,767,769,551,691	2,062,622,104,275	-56.74%
Total			12,510,541,907,699	14,118,192,892,281	12.85%

Data Pengumpulan ZIS-DSKL Nasional Tahun 2021 Berdasarkan Institusi (Dalam Satuan Rupiah)

Sumber: Baznas (2021)

NO	Jenis Dana	Jumlah Pengumpulan		Pertumbuhan
		2020	2021	
1	Zakat	2,763,751,985,660	3,101,811,737,515	12.23%
2	Fitrah	503,402,293,873	515,999,978,331	2.50%
3	Infak/Sedekah	2,247,811,308,121	2,565,427,528,375	14.13%
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	926,624,286,654	959,417,037,588	3.54%
5	ZIS & Fitrah Off Balance Sheet	1,301,182,481,700	4,912,914,506,197	277.57%
6	Qurban & DSKL Off Balance Sheet	4,767,769,551,691	2,062,622,104,275	-56.74%
Total		12,510,541,907,699	14,118,192,892,281	12.85%

Data Pengumpulan ZIS-DSKL Nasional Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Dana (Dalam Satuan Rupiah)

Sumber: Baznas (2021)

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwa total penghimpunan zakat nasional pada tahun 2021 mencapai 14,1 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat lebih dari 1,5 triliun dari total zakat di tahun sebelumnya. Proporsi ZIS & Fitrah Off Balance Sheet mendominasi total pengumpulan zakat 2021 dengan pertumbuhan mencapai 277,57% dengan nilai 3,6 triliun rupiah. Sementara tahun lalu yaitu tahun 2020 didominasi oleh Qurban & DSKL Off Balance Sheet yang pada tahun 2021 mengalami tren penurunan mencapai 56,74%. Demikian pula pada proporsi zakat yang mengalami kenaikan mencapai 12.23%. Begitu pula pada proporsi Fitrah, Infak/Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang juga mengalami pertumbuhan mencapai 2,50% ; 14,13% ; dan 3,54%. Dapat disimpulkan bahwa penghimpunan zakat nasional pada tahun 2021 meningkat sekitar 1,5 triliun dengan pertumbuhan 12,85%. Fakta ini dapat menumbuhkan kepercayaan yang berkembang bagi lembaga-lembaga zakat untuk mengumpulkan dan mengelola tidak hanya terbatas pada dana zakat, tetapi juga dana kebajikan lainnya.

SIMPULAN

Salah satu tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Zakat adalah instrumen penting bagi pemerintah untuk mendukung kebijakan dan upayanya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki potensi

yang besar untuk mengumpulkan dana zakat, tetapi potensi tersebut belum dioptimalkan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah harus intervensi dalam pengelolaan zakat agar potensi yang besar tersebut dapat dimanfaatkan.

Zakat dapat mengurangi kemiskinan dan perbedaan pendapatan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa jika zakat dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka efeknya terhadap mengurangi jumlah orang miskin di masyarakat dan mengurangi disparitas pendapatan bagi mereka yang menerima zakat dapat terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, upaya yang lebih besar diperlukan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif. Upaya ini termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan harta yang dikenai zakat, mendorong para muzakki (wajib zakat) untuk membayar zakatnya melalui organisasi pengelola zakat yang sah, dan mengembangkan program zakat yang inovatif dan kreatif.

Dengan bantuan zakat, para mustahik (penerima zakat) dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Jika kemampuan mereka untuk membeli barang-barang ini meningkat, maka perusahaan dapat membuat lebih banyak barang yang dapat mereka produksi. Jika hal ini terjadi, berarti nantinya perusahaan akan menyerap lebih banyak tenaga kerja lagi dan bisa mengurangi tingkat pengangguran dan juga kemiskinan, yang nantinya akan mengakibatkan pada meningkatnya perekonomian negara secara agregat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). 10.32678/ijei.v8i2.60
- Andriyanto, I. (2011). STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19(1), 25-46. doi:<https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Paparan Berita Resmi Statistik*.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(47), 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Hadir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Ilmi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Jurnal IAIN Pontianak (Institut Agama Islam Negeri)*, 13(1), 67-84.
- Irawan, E. (2020). Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Nusantara Journal of Economics*, 2(1), 7-24. <https://doi.org/10.37673/nje.v2i1.658>
- Itang. (2015). Faktor faktor penyebab kemiskinan. *Keislaman, Kemasyarakatan Dan*

- Kebudayaan, 16(1), 1–30.
- Jaya, T. K. (2022). Potensi Zakat dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Gema Perencana, 1(2).
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). Insight Management Journal, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>
- Nurwati, N., & Hendrawati, H. (2019). Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(1), 40-47. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2695>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93-104.
- Rahman, M. R. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 130-148. <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v19i2.8060>
- Risnawati, R., N.F, A. N. A., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(3), 2527–2541. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2246>
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41-51. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98>
- Sembiring, E. S. K., & Alfarizi, A. W. (2023). Strategi Efektif dalam Manajemen Kemiskinan (Pendekatan Terpadu untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi). *World Management Journal*, 1(2), 37–47.
- Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan Islam. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.21107/dinar.v3i2.2698>
- Subari, M. (2020). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 28-36.
- Ulya, H. N. (2018). Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 129-153. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1448>